

**PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP ANAK
BUAH KAPAL
(Studi Pada Kapal Aceh Hebat 2)**

PROPOSAL SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RANDY RIZKI AMANDA

NIM. 210106102

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP ANAK
BUAH KAPAL
(Studi Pada Kapal Aceh Hebat 2)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum

Oleh

Randy Rizki Amanda

NIM. 210106102

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. BMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

**PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL
(Studi Pada Kapal Aceh Hebat 2)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

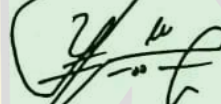
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025 M
03 Rabi'ul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Sekretaris



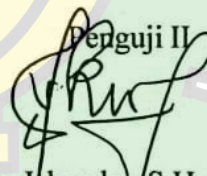
Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104132006042024

Penguji II



Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randy Rizki Amanda
NIM : 210106102
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengebangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Agustus 2025
Yang menyatakan,

Randy Rizki Amanda

ABSTRAK

Nama : Randy Rizki Amanda
NIM : 210106102
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja Terhadap Anak Buah Kapal (Studi Pada
Kapal Aceh Hebat 2)
Tanggal Sidang : 27 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 83 halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada KMP Aceh Hebat 2. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya potensi kecelakaan kerja di sektor transportasi laut, khususnya pada kapal penyeberangan, yang menuntut perlindungan hukum memadai bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen kapal dan ABK, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1970 pada KMP Aceh Hebat 2 belum optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi mengenai standar keselamatan, keterbatasan fasilitas perlindungan kerja, serta lemahnya pengawasan internal. Meskipun terdapat upaya dari pihak pengelola kapal dalam menyediakan peralatan keselamatan dasar, implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, rendahnya kesadaran ABK dalam melaporkan potensi bahaya turut menjadi hambatan dalam mewujudkan keselamatan kerja yang ideal. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah dalam meningkatkan penerapan regulasi keselamatan kerja di sektor pelayaran. Peningkatan kapasitas ABK melalui pelatihan, pengawasan lebih intensif dari otoritas terkait, serta penyediaan fasilitas kerja sesuai standar internasional menjadi rekomendasi utama. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap ABK tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat memberikan jaminan keselamatan yang nyata di lapangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul: “*Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Anak Buah Kapal (Studi Pada Kapal Aceh Hebat 2)*”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pemngetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kepada Ibu ketua prodi Ilmu Hukum dan bapak sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
3. Pembimbing I yang di mana beliau dengan tulus dan sungguh-sungguh telah memberikan motivasi serta meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

4. Kepada bapak kepala bagian teknik dan usaha di PT. ASDP Indonesia ferry (persero) cabang Banda Aceh telah membantu dalam memberikan data dan dengan sudi melakukan wawancara.
5. Kepada bapak Nahkoda Rubai dan perwira lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
6. Kepada bapak Zulkarnain , yang telah memberikan doa, dukungan, biaya, semangat, yang memotivasi untuk terus haus akan ilmu, terimakasih telah memilihku menjadi anakmu dan melahirkanku kedunia yang tidak pasti ini, tetaplah hidup ibu. Kepada almarhumah ibunda Ika Lolita tercinta walaupun engkau membesarkan dan mendidikku sampai umur 16 tahun, dan tidak melihatku menjadi sarjana tapi saya percaya jikalau engkau bangga akanku, terimakasih mendoakanku dari surgamu.
7. Kepada saudari perempuan saya, terimakasih telah menyemagati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seorang istimewa di hidup saya terimakasih sudah menyemangati, menasehati, dan meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya terimakasih yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 2025
Peneliti,

Randy Rizki Amanda

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai
َ و	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
ي ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
ي ُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KESELAMATAN KERJA ANAK BUAH KAPAL MENURUT UU NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA	17
A. Pengertian Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal	17
B. Ketentuan Hukum Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Anak Buah Kapal.....	24
C. Pertanggung Jawaban Terhadap Kecelakaan Kerja Anak Buah Kapal	30
BAB TIGA : ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL DI KMP ACEH HEBAT 2	35
A. Gambaran Umum KMP Aceh Hebat 2	35
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan ABK Terhadap Keselamatan Kerja di KMP Aceh Hebat 2	44
C. Konsekuensi Hukum Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian ABK di KMP Aceh Hebat 2	49
BAB EMPAT: PENTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sijil Menangani Kebakaran	38
Gambar 3. 2 Sijil Menolong Orang Jatuh ke Laut	40
Gambar 3. 3 Denah Safety and Fire Control Plan KMP Aceh Hebat 2	42



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan kerja merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah semua bentuk kecelakaan. Dengan sikap yang hati-hati dan tidak ceroboh dalam bertindak akan membuat pihak lain tidak mengalami kekhawatiran. Banyak Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja hanya sekedar memenuhi kewajiban sesuai tanggung jawabnya, tanpa memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, orang lain lingkungannya. Bahkan, dikapal taruna pada waktu praktek laut ada Anak Buah Kapal (ABK) yang sengaja mengabaikan peringatan dan prosedur yang telah ditetapkan dan itu berakibat sangat fatal bagi Anak Buah Kapal (ABK) itu sendiri.

Fungsi Alat Pelindung Diri (APD) kerja sangat penting, didalam pengoperasian kapal ditemukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat dan beresiko terhadap keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) kapal, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada Anak Buah Kapal (ABK) sewaktu bekerja, dan akibat-akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi Anak Buah Kapal (ABK) itu sendiri.

Mengamati bahwa sering terjadinya insiden atau kecelakaan pada Anak Buah Kapal (ABK) sewaktu bekerja baik di deck maupun di kamar mesin, seperti tertimpa benda jatuh, terjepit oleh benda, terjatuh, terkena arus listrik dan sebagainya yang disebabkan kurang memeperhatikan dan mengutamakan keselamatan keselamatan. Kecelakaan-kecelakaan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak mulai dari Anak Buah Kapal (ABK) itu sendiri sampai pada tingkat perusahaan. Kerugian itu berupa penderitaan dan kerugian

yang bersifat kesehatan, dalam bentuk luka atau memar pada anggota tubuh, cacat, terhentinya pekerjaan untuk beberapa saat, bahkan kematian.

KMP Aceh Hebat 2 yang datang ke Aceh adalah kapal milik masyarakat Aceh yang dibeli dengan dana dari APBA Aceh pada tahun 2019. KMP Aceh Hebat 2 adalah nama kapal yang baru saja tiba di Aceh. Kapal yang mulai dibangun sejak Agustus 2019 ini memiliki kapasitas 1180 GT serta mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 14 knot per jam. Pembangunan kapal ini dimulai pada bulan Agustus 2019, dengan kapasitas 1180 Gross Tonnage (GT) yang menunjukkan ukuran dan kapasitas muatnya. Kecepatan maksimal 14 knot per jam cukup baik untuk armada penumpang dan kendaraan. Kapal ini dibangun oleh PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia yang berlokasi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan menawarkan fasilitas yang modern dan memadai.

Selain itu, kapal ini memiliki detektor asap rokok, menggambarkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan penumpang. Selain itu, menurut laporan dari situs POPULARITAS. com, KMP Aceh Hebat 2 memiliki 252 kursi untuk penumpang. Laporan dari media POPULARITAS. com menunjukkan bahwa kapal ini dapat menampung hingga 252 penumpang, memperlihatkan bahwa kapal ini didesain untuk melayani banyak orang. Dalam hal muatan kendaraan, kapal ini mampu memuat 26 kendaraan yang terdiri dari 18 truk dan 6 sedan. Kapal ini juga mampu mengangkut kendaraan dengan total kapasitas 26 unit. Rincian ini menunjukkan kemampuannya untuk mengangkut berbagai jenis kendaraan, termasuk 18 truk dan 6 sedan, yang penting untuk transportasi baik barang maupun penumpang.

Di setiap kelas kapal terdapat 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan, serta berbagai fasilitas seperti ruang menyusui, toilet untuk penyandang disabilitas, ruang darurat, area terbuka untuk perokok, mini bar, dan fasilitas lainnya. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, yaitu: 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan di

setiap kelas. Ruang menyusui bagi ibu yang membawa bayi. Toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Ruang darurat untuk situasi mendesak. Area terbuka bagi perokok, menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan semua penumpang. Mini bar dan fasilitas lain yang meningkatkan kenyamanan dan pengalaman penumpang selama perjalanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja adalah regulasi penting di Indonesia yang bertujuan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja di tempat kerja. UU ini disahkan pada 30 Desember 1970 dan menjadi dasar hukum untuk regulasi keselamatan kerja di berbagai sektor industri. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang cepat, undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan industri tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Salah satu sasaran utama dari UU No. 1 Tahun 1970 adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait keselamatan kerja, termasuk kewajiban pemilik usaha untuk menyediakan fasilitas yang aman, serta perlindungan dari risiko yang mungkin dihadapi oleh para pekerja. Para pengusaha diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko di tempat kerja, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan untuk menanggulangi atau menghilangkan risiko tersebut.

UU ini juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi pekerja. Para pengusaha diharuskan memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Tujuannya agar pekerja memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan aman. Selain itu, pekerja juga memiliki hak untuk menolak melakukan pekerjaan yang dianggap berisiko bagi keselamatan mereka. Dalam UU No. 1 Tahun 1970, terdapat ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah, melalui lembaga terkait, diberikan kekuasaan untuk mengawasi penerapan undang-undang ini. Jika terjadi pelanggaran, pengusaha bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana,

tergantung pada sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan keselamatan kerja dan melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan berhak atas perawatan medis dan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pekerja tidak hanya terlindungi dari risiko kecelakaan, tetapi juga mendapatkan dukungan yang diperlukan ketika terjadi insiden.

UU No. 1 Tahun 1970 juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial para pekerja. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Para pengusaha diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang produktif dan berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan zaman, UU No. 1 Tahun 1970 telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk mengikuti dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Meski begitu, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang ini tetap relevan dan menjadi pedoman bagi pengaturan keselamatan kerja di Indonesia. Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja adalah langkah krusial dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjaga, sehingga para pekerja dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan produktif. Penerapan yang baik dari undang-undang ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pekerja dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu pasal yang memiliki peranan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 13. Pasal ini mengatur tanggung jawab pengusaha untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Pasal 13 menekankan bahwa pengusaha harus mengambil tindakan yang diperlukan

untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Ini mencakup kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan keselamatan di area kerja.

Pengusaha diwajibkan untuk melakukan analisis dan penilaian risiko yang mungkin dihadapi pekerja saat melaksanakan tugasnya. Salah satu aspek penting dari Pasal 13 adalah penekanan pada perlunya pengusaha memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Pelatihan ini bertujuan agar pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan aman. Dengan demikian, diharapkan pekerja bisa mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasal ini juga mengatur tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Penggunaan APD sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko yang mungkin muncul saat bekerja. Pengusaha harus memastikan bahwa semua pekerja memakai APD yang telah disediakan dan memahami cara penggunaannya dengan benar.

Di samping itu, Pasal 13 juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan keselamatan kerja. Pengusaha diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap kondisi tempat kerja dan memastikan semua prosedur keselamatan dilaksanakan. Jika ditemukan pelanggaran atau kondisi yang berbahaya, pengusaha harus segera mengambil langkah perbaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 13 memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha. Instansi pemerintah yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Jika pengusaha tidak memenuhi tanggung jawabnya, mereka dapat dikenakan sanksi

administratif atau pidana sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 13 juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja.

Dengan adanya kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, diharapkan pekerja bisa bekerja tanpa rasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang produktif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja merupakan dasar yang krusial dalam upaya melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Indonesia. Dengan menetapkan kewajiban pengusaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, pasal ini turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pekerja dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan karyawan. Pelaksanaan yang baik terhadap ketentuan ini akan memberi dampak positif bagi produktivitas dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Adapun permasalahan terkait penerapan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja terhadap anak buah kapal pada kapal aceh hebat 2 adalah akibat tidak sesuainya Prilaku para ABK dengan Standar Operasional atau SOP yang sudah tertera pada undang undang yang mengaturnya , hal ini dikarenakan anak buah kapal pada kapal aceh hebat 2 hal ini terjadi ketika akan berlayar para ABK tidak menggunakan Alat Pelindung diri atau APD secara lengkap yaitu helm maupun sepatu yang seharusnya menjadi bagian dari SOP Serta sebagai pelindung anak buah kapal terhadap resiko kerja pada pelayaran kapal di Indonesia terkhususnya di kapal aceh hebat 2 dengan demikian bisa dikatakan bahwa para ABK kapal aceh hebat 2 kurang taat terhadap peraturan yang bisa mengakibatkan terancam nya perlindungan diri dalam hal ini menjadikan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja terlepas dari status sektor ekonomi formal atau informal, besar kecilnya perusahaan, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, K3

saat ini sangat dibutuhkan oleh hampir semua pekerjaan dari aspek sektor industri formal dan informal. Perkembangan dan pertumbuhan kedua sektor industri tersebut selalu diiringi dengan masalah besar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengertian K3 Menurut OHSAS (Occupational Health and safety assessment) 2007, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.

Di bidang pelayaran penerapan K3 juga sangat diperlukan karena keselamatan adalah indikator utama untuk mengukur keberhasilan bagi para anak buah kapal di kapal penumpang.

Adapun di dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang Keselamatan Kerja:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Maksud dari ayat ini dalam konteks K3 adalah, berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada setiap muslim.

Terdapat juga di dalam Hadis riwayat Ibnu Majjah dalam Kitab Al-Ahkam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

‘Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain’ (HR. Ibnu Majjah. (Kitab Al Ahkam 2340).

Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungan K3 dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja, Dengan hal ini maka janganlah kita melakukan sebab yang menjadi kebinasaan dengan mengabaikan K3 karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dengan berperilaku aman dan sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemajuan perusahaan, instansi , Pabrik dan organisasi. maka dari itu, mulai saat ini kita bekerja dengan cara aman, berfikir sebelum bertindak dan selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penting diangkat oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian yang berkorelasi dengan masalah tersebut, sehingga diharapkan menambah ilmu pengetahuan terlebih pada perkembangan Ilmu Hukum, penulis Sendiri melakukan Penelitian dengan judul skripsi “EVALUASI PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (STUDI PADA KAPAL ACEH HEBAT 2)”. Dengan tingkat pengetahuan akan peraturan yang tinggi diharapkan memberikan kenyamanan dan kegairahan kerja yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan produksi dan produktifitas. Dan juga memberikan iklim yang baik dalam menimbulkan stabilitas sosial terutama di kalangan ketenagakerjaan khususnya awak kapal. Serta dapat menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing didalam maupun luar negeri.

B. Rumusan Masalah

pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) anak buah kapal yang dilaksanakan pada kapal penumpang KMP Aceh Hebat 2 ?
2. Mengapa Anak Buah Kapal kurang mematuhi aturan keselamatan dalam melaksanakan tugas selama pelayaran di kapal KMP Aceh Hebat 2?
3. Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian anak buah kapal dalam mengabaikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas kapal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diatas kapal penumpang KMP Aceh Hebat
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada Kapal penumpang KMP Aceh Hebat 2.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian anak buah kapal dalam mengabaikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas kapal

D. Kajian Pustaka

Kajian ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian hampir serupa yang mengkaji mengenai keselamatan kerja anak buah kapal menulis kajian mengenai kajian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul tentang perlindungan hukum anak buah kapal dalam aspek kesejahteraan di bidang hukum ketenagakerjaan, Hasil karya Aziz Prama Pramuditya dkk, Fakultas Hukum Universitas padjajaran, Dalam jurnalnya menjelaskan tentang perselisihan Permenhub Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam Pasal 24 secara

terang dan jelas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak di dalam masa berlakunya PKL.¹ Skripsi ini memiliki persamaan pada hukum anak buah kapal, namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Aziz Prama Pramuditya dkk menitikberatkan pada perbandingan hukum yang berlaku, sementara peneliti secara spesifik menyoroti terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Kedua, Skripsi yang berjudul Efektivitas perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK), Hasil karya Nurmiati Muhiddin, Fakultas Hukum Sawerigading Makasar, Dalam jurnalnya menjelaskan Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja dan atau buah untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya.², Skripsi ini memiliki persamaan pada hukum anak buah kapal, namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Nurmiati Muhiddin menitikberatkan pada perjanjian keselamatan kerja, sementara peneliti secara spesifik menyoroti terhadap kepatuhan Anak buah kapal terhadap aturan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Andrianto menitikberatkan pada kesadaran Anak Buah Kapal (ABK) terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) di kapal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya kedisiplinan, kurangnya pemahaman tentang fungsi alat keselamatan, serta minimnya tahap familiarisasi menjadi faktor utama penyebab rendahnya kesadaran ABK dalam menjaga keselamatan kerja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Randy berfokus pada evaluasi penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada KMP Aceh Hebat 2, dengan menekankan aspek hukum dan regulasi. Hasil penelitian Randy menegaskan

¹ Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 27

² Hadi, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Haryarindo. Jakarta, 2007, hlm. 19

bahwa implementasi peraturan keselamatan kerja di kapal tersebut belum optimal karena terbatasnya fasilitas, kurangnya sosialisasi standar keselamatan, dan lemahnya pengawasan internal. penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek kajian, yakni keselamatan kerja Anak Buah Kapal (ABK), namun memiliki perbedaan pada fokus penelitian.³

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anak Buah Kapal (ABK)

Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal adalah semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, terkecuali Nahkoda. Awak Kapal ini terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, ABK ini bertanggung jawab terhadap perwira kapal tergantung department masing-masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak Kapal ini adalah Mualim 1 (Chief Officer) pada Deck Department sedangkan mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab terhadap Nahkoda.

2. Standart Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi yang bertujuan untuk membantu pekerja melaksanakan tugas tertentu secara benar, konsisten, dan aman. SOP dibuat untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi mengikuti langkah-langkah yang sama ketika melakukan aktivitas rutin sehingga mengurangi risiko

³ Ardianto, Studi Deskriptif Tentang Kesadaran Anak Buah Kapal Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di Atas Kapal, Vol. 21 No. 2, Juli 2023, hlm 3.

kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas serta keselamatan pekerjaan.⁴

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Analisis Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori pendekatan undang undang, teori sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan Pasal demi Pasal.⁵ Penelitian ini akan dikaji secara yuridis Empiris yang mengarah pada pendekatan penelitian lapangan. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan uu No. 1 Tahun 1970.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi dengan suatu lembaga

⁴ Rizal Pandu Oktiawan, "Penerapan peraturan ketenaga kerjaan tentang kontrak kerja guna meningkatkan kinerja anak buah kapal PT. Indo Shiiping Jakarta, Skripsi Politeknik Pelayaran Semarang, 2019, hlm 3.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102

daerah, dan interaksi sosial.⁶ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menitik beratkan kepada observasi sosial pengamatan ini digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara, telah fakta lapangan dan undang-undang.

Subjek dalam penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu pengawasan penggunaan alat perlindungan diri oleh PT. ASDP Indonesia ferry (Persero) sedangkan objek dalam penelitian ini adalah *Pemakaian APD pada anak buah kapal* pada Kapal Aceh Hebat 2

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer penulis gunakan sebagai data awal dan utama dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diperkuat dengan data sekunder yang membantu dalam menelaah penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui pertanyaan (*interview*) yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pengumpulan informasi melalui pertanyaan (*interview*) dengan kepala bidang bagian Teknik dan usaha dan nahkoda dan para perwira kapal aceh hebat 2

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, Undang-undang No 1 tahun 1970,

⁶ Husaini Usman dkk., *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap informan untuk mengkaji terkait topik penelitian, wawancara sangat membantu ketika mencari tau pengalaman atau informasi tentang sesuatu secara mendalam dan wawancara juga untuk mencari tau informasi tentang data atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang diwakilkan oleh kepala bagian Teknik dan usaha dan pengendali dokumen, Nahkoda Kapal dan perwira kapal, anak buah kapal aceh hebat 2.

b. *Observasi* dan Dokumentasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.⁷ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan melakukan pengamatan lokasi penelitian, kondisi tempat, serta keadaan yang terjadi pada tempat penelitian. Kemudian, hasil observasi ini di dokumentasikan dalam bentuk visual, pengambilan gambar menggunakan kamera handphone, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini guna untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

⁷ Tomy Listiawan., "Pengembangan Learning Management System (LMS) di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulungagung", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 17.

c. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan beberapa cara yaitu, membaca jurnal-jurnal, skripsi, UU, peraturan gubernur dll, serta membandingkannya, mempelajari, serta mengamatinya.

5. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.⁸ Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.⁹

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hasil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, keseluruhan data yang telah diproses akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini yang menghasilkan data-data berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga bisa mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran sebelumnya yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah,tujuan penelitian, penjelasan

⁸ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hlm.141.

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.92.

istilah,kajian Pustaka,metode peneitian,jenis penelitian, sumber data,dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang landasan teori mengenai kontrak kerja Anak Buah Kapal Pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang memuat tentang Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia, serta tinjauan umum tentang Ketenagakerjaan Anak Buah Kapal .

Bab Tiga,mengurai tentang metode penelitan dan hasil penelitian, yang merupakan hal utama. Pertama terkait dengan kepastian hukum Mengenai Hak atas Anak Buah Kapal dalam UU Ketenagakerjaan.

Bab Empat, merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan penyidikan dalam tindak yang di tinjau dari berbagai macam regulasi hukum, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

